

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/490/X/KA/RH.00.00/2023/BNNP

Mataram, 12 Oktober 2023

Klasifikasi : Biasa Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Rehabilitasi Tahun 2023

Kepada

Yth. Kepala Sentra Paramita

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- e. SNI Nomor 8807:2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Penyalahagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menuju layanan rehabilitasi yang Berstandar Nasional, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasike Sentra Paramita, yang akan direncanakan pada:

Hari/ Tanggal: Kamis, 12 Oktober 2023 Waktu: 10.00 WITA s.d Selesai

- Koordinasi terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi ke Sentra Paramita sebagaimana yang dimaksud, dapat menghubungi Ahmad Amiruddin, A.Md.KL (081355862462).
- 4. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya kami ucapka terima kasih.



